

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KABUPATEN BULELENG

I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {fajaradipranata108@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara, Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng adalah berupa upaya-upaya yang meliputi sosialisasi atau melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan rutin berupa patroli keadaan sekitar kawasan hutan lindung.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penebangan Liar

Abstract

This study aims to find out: (1) Law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes in Buleleng Regency, (2) Efforts to combat the occurrence of illegal logging crimes in Buleleng Regency. The location of this research was conducted in Buleleng Regency, namely the Forest Management Unit Uptd Forest Service (KPH) North Bali, Buleleng Resort Police, Buleleng State Prosecutor, and Singaraja District Court Class 1B. This type of research is empirical legal research. The sample determination technique used in this study is a non probability sampling technique in the way used in determining the subject of the research is by Purposive Sampling technique. For data processing and analysis techniques, using qualitative means. The results showed that law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes has been running well, which is carried out with the investigation process, the investigation continued with the process of arrest, prosecution and implementation in front of the court with reference to Law - Undang No. 18 Year 2013 on prevention and eradication of forest destruction. The efforts to combat the occurrence of illegal logging crimes in Buleleng Regency are in the form of efforts that include socialization or coaching and conducting routine activities in the form of patrolling the situation around protected forest areas.

Keywords: Law Enforcement, Felonies, Illegal Logging

PENDAHULUAN

Sumber daya hutan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan makhluk hidup yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan memiliki fungsi pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan, diantaranya fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan memiliki peranan dalam pengawetan flora dan fauna. Fungsi lindung, hutan memiliki peranan dalam mencegah banjir, erosi, dan sebagainya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan juga mempunyai fungsi menyediakan keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional (Husin, 2014: 81).

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi fungsinya sebagai kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Namun manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.

Perusakan hutan yang sering terjadi dan berdampak negatif pada lingkungan salah satunya adalah kejahatan penebangan liar yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari dan pembangunan berkelanjutan (Hastuti, 2006: 64).

Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang notabene sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adanya penebangan liar atau yang sering disebut dengan *illegal logging*. Secara harfiah, Penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan

aturan hukum yang berlaku (Sukardi, 2005: 73).

Praktek penebangan liar ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah dalam melakukan penebangan hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Penguasa Hutan (HPH). Akan tetapi, jika lebih diperinci lagi pelaku penebangan liar ini sebenarnya merupakan kelompok yang teroganisir. Maksudnya adalah pelaku yang ikut terlibat dalam penebangan liar ini tidak hanya memegang izin penebangan hutan, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual maupun yang mempunyai *backing* oknum aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, akibat yang ditimbulkan tentu kerugian negara. Sehingga, dalam mengatasi maraknya tindak pidana penebangan liar, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mengundang Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) (Rahmadi, 2011: 157-158). Adanya UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 11 Ayat 4 yang menentukan sebagai berikut :

“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 12 huruf k UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan telah tegas menentukan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari penebangan liar. Ketentuan pidana mengenai kejahatan penebangan liar juga telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a menentukan bahwa :

“Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipn, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Penebangan Liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Kemudian pada ayat (4) huruf a, menentukan bahwa:

“Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Penebangan Liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka kesadaran akan pentingnya hutan membuat pemerintah melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi berikutnya. Dalam hal melakukan

pengelolaan hutan, pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola tidak menjadi rusak. Namun, tidak semua pihak dapat mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut sehingga terjadinya perusakan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai perusakan hutan akibat penebangan liar. Sebagai contoh dalam praktek terjadinya kasus penebangan liar yang dilakukan orang perorangan di Kabupaten Buleleng.

Jumlah pelanggaran mengenai penebangan liar di Kabupaten Buleleng sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2020 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penebangan Liar di
Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus Penebangan Liar
1	2015	4
2	2016	3
3	2017	2
4	2018	2
5	2019	2
6	2020	2
Total Kasus		15

Sumber : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Reskrim Polres Buleleng.

Dari data yang diperoleh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih saja terdapat pelanggaran penebangan liar di kawasan hutan yang dilindungi. Pada data ini juga setidaknya bisa menggambarkan bahwa masih adanya pelanggaran penebangan liar di wilayah Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Rahayu, 2019: 3). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang menggunakan fakta-fakta dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng**

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konseptual dari inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2011 : 5). Penegakan hukum terhadap penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar terciptanya suatu aturan dan fungsi norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu usaha dalam menangani kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (Dewi, 2020 : 121-131).

Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi hal serupa di

kemudian harinya, meskipun hal ini merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja mempunyai peraturan khusus. Adapun dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu: pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijkefeiten*). Keterkaitannya dengan kejahatan penebangan liar dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu : delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan penebangan liar, secara umum dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan
2. Pencurian
3. Penyelundupan
4. Pemalsuan
5. Penggelapan
6. Penadahan

Pada proses penyidikan terutama tindak pidana kehutanan secara prosedur menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diawali dengan Penyelidikan (Joni, 2015 : 75). Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 KUHAP hubungan Penyidik Pegawai Negeri SIPIL (PPNS) tentu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), yaitu melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Pemeriksaan dipersidangan

Jika dihubungkan antara teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, maka dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

1. Faktor hukum

Anturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar sudah secara jelas diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penebangan liar tidak mengalami suatu permasalahan, aturan hukum dapat diterapkan dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar, pihak Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar. Berdasarkan hal tersebut, penegakan yang dilakukan oleh instansi di atas sudah melakukan tupoksi-tupoksinya dengan baik, dari segi proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan sampai dengan putusan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung. Namun terdapat hambatan yang memicu tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana liar, dikarenakan banyaknya jumlah pelaku tindak pidana sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Selama ini penyelenggaraan tindak pidana penebangan liar hanya didasarkan pada pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana, namun hal tersebut juga masih dirasa kurang efektif dikarenakan banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
 - a. Sarana transportasi
Harus adanya sarana transportasi khususnya bagi polisi hutan dalam melaksanakan patroli untuk mencapai tempat-tempat terpelosok yang diharapkan bisa memantau keadaan hutan yang rawan akan tindak pidana penebangan liar.
 - b. Pos penjagaan
Terbentuknya pos penjagaan pada kawasan hutan lindung yang bertujuan untuk mengawasi keadaan hutan agar terhindar dari kegiatan penebangan liar di wilayah Kabupaten Buleleng.
4. Faktor Masyarakat
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng mengenai penebangan liar masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya jumlah kasus penebangan liar yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
5. Faktor Kebudayaan
Masyarakat di Bali masih memegang teguh adat dan istiadat. Selain menggunakan aturan-aturan hukum, dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus juga memperhatikan adat istiadat masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap

orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada (Arief, 2014 : 49). Berdasarkan maraknya kasus kejahatan terkait penebangan liar yang membuat pemerintah harus melakukan upaya pencegahan agar kegiatan penebangan liar dikawasan hutan lindung berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan, dilihat dari suatu kawasan hutan tetapi tidak adanya pepohonan di dalamnya. Penanggulangan penebangan liar dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*) (Adinugroho, 2009 : 14-15).

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana yaitu :

1. Upaya Penanggulangan secara Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial

untuk menyalurkan ketidak sukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*” (Arief, 2014 : 182).

Tindakan represif ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk persamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu :

- a. Kepolisian Resor Buleleng dan PPNS.
- b. Kejaksaan Negeri Buleleng
- c. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Dikarnakan masih adanya permasalahan terkait penebangan liar di wilayah Kabupaten Buleleng, tindakan represif diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dalam pemberian sanksi hukum harus tepat.

2. Upaya Penanggulangan secara Non-Penal.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Adapun sarana non penal yang bersifat Pre-emitif adalah melakukan pencegahan secara dini guna menghilangkan, mengurangi, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar. Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penduduk di kawasan hutan, melakukan patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PHBM), yaitu pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan KPH Kabupaten Buleleng dan penduduk di wilayah hutan serta dengan para pihak yang berkepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat di kelola secara optimal dan proposional. Sedangkan cara preventif ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, dan menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar.

Selain adanya upaya penanggulangan Penebangan liar dari Dinas Kehutanan, Polisi Hutan, Tingkat Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Pemerintah Daerah juga memiliki Upaya pemberantasan Penebangan Liar yang memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh pelaku. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan Penebangan Liar yang terjadi didaerah dapat dibagi menjadi 5 (lima) kategori

berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang-undang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan Penebangan Liar yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian izin.
2. Pembuatan peraturan daerah.
3. Pengawasan.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait.
5. Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar yang dilakukan pada kawasan hutan lindung sudah ditegakkan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan UPTD KPH Bali Utara, Polisi Hutan, Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk memberantas pelaku penebangan liar di Kabupaten Buleleng. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada.

2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng dibagi menjadi dua upaya yaitu:

- a. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Tindakan represif ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di wilayah Kabupaten Buleleng mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan yang diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dalam pemberian sanksi harus tepat.

- b. Upaya Penanggulangan secara Non-Penal.

Pada upaya secara Non-Penal pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa atau melalui virtual dengan menyesuaikan kondisi pandemi pada saat ini terkait memberikan pemahaman terhadap dampaknya kasus penebangan liar. Tidak hanya itu adapun upaya yang dilakukan yaitu : patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PHBM) yang memberikan pengelolaan sumberdaya hutan oleh KPH Kabupaten Buleleng dengan penduduk di wilayah hutan serta dengan para pihak yang

berkepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat di kelola secara optimal dan proposional.

SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama positif antara sesama aparaturnya penegak hukum, dan hindari tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum, agar tali koordinasi antara aparat penegak hukum tetap kondusif dan alur proses penegakan hukumnya berjalan sesuai prosedur.
2. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini seharusnya pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparaturnya pemerintahan Kabupaten Buleleng sehingga dapat mempersiapkan aparaturnya yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik dalam hal menghadapi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar khususnya di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penebangan liar dengan melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan, serta melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terslesaikan*. IPB. Bogor.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja*. Ganesha Law Review, 2(2), 121-131.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

- 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hastuti, Hesty. 2006. *Faktor-Faktor Penyebab penebangan Kayu Hutan Tanpa Izin (Penebangan Liar)*. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Hutan*. Pusren Press. Vol. 1 No.15.
- Husin, Sukanda. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Joni, H. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Puskata.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan-5. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan-10. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.